

PSN

PSN 06:2007

Pedoman Standardisasi Nasional

Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Kata pengantar	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Struktur dan tata cara penomoran	2
3.1 Struktur penomoran	2
3.2 Tata cara penomoran	2
Bibliografi	8

Kata pengantar

Pedoman ini merupakan acuan pemberian nomor mulai dari penomoran dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hingga menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), atau Dokumen Teknis (DT) dengan tujuan agar penomoran dokumen tersebut dilakukan secara konsisten. Pedoman digunakan untuk identifikasi dokumen yang dipublikasikan oleh BSN.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada beberapa pasal dan lampiran dari ISO/IEC Guide 21-1:2005 (E), *Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables – Part 1: Adoption of International Standards*.

Pedoman ini disusun oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam PSN 08:2007 yang mengacu pada ISO/IEC Directives, Part 2.

Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menguraikan cara pemberian nomor sejak Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sampai ditetapkan menjadi SNI atau Dokumen Teknis (DT), namun tidak termasuk penomoran Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan penyusunan pedoman ini, istilah dan definisi yang digunakan di bawah ini mengadaptasi ISO/IEC Guide 2:2004 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2.1

standar

dokumen yang ditetapkan melalui konsensus dan disahkan oleh badan yang berwenang serta berisikan peraturan, pedoman, karakteristik kegiatan atau hasilnya, untuk pemakaian umum dan pemakaian berulang. Standar ditujukan untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu

CATATAN Standar harus berlandaskan pada hasil terpadu dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta ditujukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara optimum.

[ISO/IEC Guide 2:2004, definisi 3.2]

2.2

Standar Nasional Indonesia (SNI)

standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional

2.3

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

rumusan SNI yang disusun oleh Panitia Teknis atau subpanitia teknis secara konsensus

2.4

Dokumen Teknis (DT)

RSNI4 yang tidak mencapai konsensus untuk ditetapkan menjadi SNI, tetapi disahkan oleh BSN atas usulan panitia teknis terkait dan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pihak-pihak yang berkepentingan

CATATAN Dokumen Teknis juga dapat dihasilkan untuk keadaan mendesak, dan dijelaskan dalam pedoman lain.

2.5

amandemen

modifikasi, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari isi standar

CATATAN Hasil amandemen standar disajikan dengan menerbitkan lembaran amandemen secara terpisah.

2.6

revisi

semua perubahan yang diperlukan pada substansi dan penyajian normatif

CATATAN Hasil revisi disajikan berupa terbitan edisi baru standar tersebut.

2.7

adopsi

publikasi SNI berdasarkan standar ISO/IEC yang relevan, memiliki kesamaan status sebagai dokumen normatif nasional, dengan mengidentifikasi setiap penyimpangan dari standar ISO/IEC yang ada (PSN 03)

CATATAN Diadaptasi dari ISO/IEC Guide 2:2004, definisi 10.1.

3 Struktur dan tata cara penomoran

3.1 Struktur penomoran

3.1.1 Struktur penomoran SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu yaitu berupa kode SNI, nomor unik, nomor bagian dan nomor seksi serta tahun penetapan.

3.1.1.1 Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah Standar Nasional Indonesia.

3.1.1.2 Nomor unik merupakan identifikasi dari suatu standar tertentu yang jumlah digitnya sesuai kebutuhan, minimal 4 digit dan dapat diawali dengan angka nol (0), kecuali untuk SNI adopsi identik, kode nomor unik sama dengan nomor standar yang diadopsi.

3.1.1.3 Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian.

3.1.1.4 Nomor seksi merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut seksi dari suatu standar bagian tertentu.

3.1.1.5 Tahun penetapan sebanyak 4 digit menyatakan tahun standar tersebut ditetapkan oleh BSN.

3.2 Tata cara penomoran

3.2.1 Penomoran RSNI

Identifikasi untuk dokumen RSNI (RSNI3 atau RSNI4) dinyatakan dengan:

RSNI<n>spasi<XXXX>titik dua<YYYY>

Keterangan:

RSNI Rancangan Standar Nasional Indonesia;

n tahap RSNI (3 atau 4);

XXXX nomor unik sesuai nomor SNI yang akan ditetapkan;

YYYY tahun pengusulan (untuk tahap jajak pendapat atau pemungutan suara).

CONTOH 1 RSNI3 7276:2007, *Tangki air plastik PE (polietilena) silinder vertikal.*

CONTOH 2 RSNi 2190.1:2007, *Syarat-syarat umum konstruksi lift penumpang yang dijalankan dengan transmisi hidrolis.*

CONTOH 3 RSNi 7117.3.1:2006, *Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak- Bagian 3: Oksida-oksida sulfur (SO_x) - Seksi 1: Cara uji dengan metode turbidimetri menggunakan spektrofotometer.*

CONTOH 4 RSNi ISO 14031:2007, *Manajemen lingkungan – Evaluasi kinerja lingkungan.*

CONTOH 5 RSNi IEC 60405:2007 *Instrumentasi nuklir – Persyaratan konstruksional dan klasifikasi.*

Nomor RSNi akan tetap dipakai sebagai nomor unik dari SNI yang akan ditetapkan oleh BSN, namun nomor RSNi tidak akan dipergunakan lagi apabila RSNi tersebut tidak ditetapkan sebagai SNI.

3.2.2 Penomoran SNI

Cara menuliskan penomoran memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat sebagai pembatas masing-masing kode. Tanda titik (.) dituliskan di antara kode nomor unik dengan nomor bagian atau nomor seksi, titik dua (:) dituliskan di antara kode nomor unik atau nomor bagian atau nomor seksi dengan tahun penetapan.

3.2.2.1 SNI tunggal

Penomoran SNI tunggal dinyatakan sebagai berikut:

SNIspasi<XXXX>titik dua<YYYY>

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;
XXXX nomor unik (dari RSNi terkait);
YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH 1 SNI 7232:2006, *Bentuk baku konstruksi pukot hela ikan.*

CONTOH 2 SNI 7208:2006, *Jenis sifat dan kegunaan rotan.*

3.2.2.2 SNI yang mempunyai bagian

Penomoran SNI yang mempunyai bagian dinyatakan sebagai berikut:

SNIspasi<XXXX>titik<xx>titik dua<YYYY>

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;
XXXX nomor unik (dari RSNi terkait);
xx nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);
YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH 1 SNI 7259.1:2006, *Ikan kakap utuh segar – Bagian 1: Spesifikasi.*

CONTOH 2 SNI 6989.7:2004, *Air dan air limbah - Bagian 7: Cara uji seng (Zn) dengan Spektrofotometer Serapan atom (SSA)-nyala.*

CATATAN 1 Pada halaman sampul depan SNI sesuai PSN 03.1 pasal 8.3, setelah judul SNI diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

PSN 06:2007

"SNI 6989.7:2004, *Air dan air limbah - Bagian 7: Cara uji seng (Zn) dengan Spektrofotometer Serapan atom (SSA)-nyala (ISO 8288:1996, Water quality – Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead – Flame atomic absorption spectrometric methods, NEQ)*"

CATATAN 2 Pada senarai, katalog dan media publikasi lainnya sesuai PSN 03.1 pasal 8.4 diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"SNI 6989.7:2004, *Air dan air limbah - Bagian 7: Cara uji seng (Zn) dengan Spektrofotometer Serapan atom (SSA)-nyala (ISO 8288:1996, NEQ)*"

CATATAN 3 Indikasi tingkat kesetaraan "tidak sama/ekivalen" dijelaskan pada kata pengantar sesuai PSN 03.1 Lampiran D.

CATATAN 4 SNI ini tidak sama/ekivalen dengan ISO 8288:1996, *Water quality – Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead – Flame atomic absorption spectrometric methods.*

3.2.2.3 SNI yang mempunyai seksi

Identifikasi SNI yang mempunyai seksi dinyatakan sebagai berikut:

SNIspasi<XXXX>-<xx>titik< x₁x₁>titik dua<YYYY>

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;
XXXX nomor unik (dari RSNI terkait);
xx nomor bagian (tidak diawali dengan angka 0);
x₁x₁ nomor seksi (tidak diawali dengan angka 0);
YYYY tahun penetapan SNI.

CONTOH SNI 7117.3.1:2006, *Emisi gas buang – Sumber tidak bergerak- Bagian 3: Oksida-oksida sulfur (SO_x) - Seksi 1: Cara uji dengan metode turbidimetri menggunakan spektrofotometer.*

3.2.3 Penomoran SNI hasil adopsi

3.2.3.1 Penomoran SNI hasil adopsi identik

Penomoran SNI yang merupakan adopsi identik dari standar yang diterbitkan oleh lembaga standar lain yaitu:

SNIspasi<A>spasititik dua<YYYY>

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;
A identitas lembaga standar yang diadopsi (ISO, IEC atau standar lain);
B nomor unik standar yang diadopsi;
YYYY tahun penetapan SNI;

CONTOH 1 SNI ISO 9004:2005

CATATAN 1 Pada halaman sampul depan SNI sesuai PSN 03.1 pasal 8.3, setelah judul SNI diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"Sistem manajemen mutu – Panduan untuk perbaikan kinerja (ISO 9004:2000, IDT)"

CATATAN 2 Pada senarai, katalog dan media publikasi lainnya sesuai PSN 03.1 pasal 8.4 diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"SNI ISO 9004:2005, *Sistem manajemen mutu – Panduan untuk perbaikan kinerja* (ISO 2004:2000,IDT)"

CATATAN 3 Indikasi tingkat kesetaraan "identik" dijelaskan pada kata pengantar sesuai PSN 03.1 Lampiran D.

CATATAN 4 SNI ini identik dengan ISO 9004:2000, *Quality management system – Guidelines for performance improvement*.

CONTOH 2 SNI IEC 60068-1:2004

CATATAN 1 Pada halaman sampul depan SNI sesuai PSN 03.1 pasal 8.3, setelah judul SNI diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"Pengujian Lingkungan – Bagian 1: Pengertian Umum dan Pedoman (IEC 60068-1:1990,IDT)"

CATATAN 2 Pada senarai, katalog dan media publikasi lainnya sesuai PSN 03.1 pasal 8.4 diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"SNI IEC 60068-1:2004, *Pengujian lingkungan – Bagian 1: Pengertian umum dan pedoman* (IEC 60068-1:1990,IDT)"

CATATAN 3 Indikasi tingkat kesetaraan "identik" dijelaskan pada kata pengantar sesuai PSN 03.1 Lampiran D.

CATATAN 4 SNI ini identik dengan IEC 60068-1:1990, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*.

CATATAN 5 Penomoran SNI hasil adopsi identik dari ISO atau IEC ini berlaku juga untuk SNI hasil adopsi identik dari publikasi lain yang dikeluarkan oleh ISO atau IEC yaitu *Technical Specification* (TS), *Publicly Available Specification* (PAS), *Technical Report* (TR), *Guide*, *Technological Trend Assessment* (TTA), *Industrial Technical Agreement* (ITA), *International Workshop Agreement* (IWA).

3.2.3.2 SNI hasil adopsi modifikasi

Penomoran SNI yang merupakan adopsi modifikasi dari standar yang diterbitkan oleh lembaga standar lain yaitu:

SNIspasititik dua<YYYY>

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;

B nomor unik SNI;

YYYY tahun penetapan SNI;

CONTOH 1 SNI 2765:1995

CATATAN 1 Pada halaman sampul depan SNI sesuai PSN 03.1 pasal 8.3, setelah judul SNI diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"*Current transformers* (IEC 60185:1987,MOD)"

CATATAN 2 Pada senarai, katalog dan media publikasi lainnya sesuai PSN 03.1 pasal 8.4 diberikan indikasi tingkat kesetaraan sebagai berikut.

"SNI 2765:1995, *Current transformers* (IEC 60185:1987,MOD)"

CATATAN 3 Indikasi tingkat kesetaraan "modifikasi" dijelaskan pada kata pengantar sesuai PSN 03.1 Lampiran D.

PSN 06:2007

CATATAN 4 SNI ini merupakan modifikasi dari IEC 60185:1987, *Current transformers*.

3.2.3.3 Penomoran SNI amandemen

Penomoran amandemen suatu SNI tertentu dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

<Nomor SNI>garis miring**Amd<n>**titik dua**<YYYY>**

Keterangan:

Nomor SNI nomor Standar Nasional Indonesia yang diamandemen;
Amd amandemen;
n nomor amandemen ke n kali;
YYYY tahun penetapan amandemen.

CONTOH SNI 2388:2006/Amd1:2007, *Minyak pala*.

CATATAN 1 Apabila amandemen telah dilaksanakan 2 kali maka perubahan berikutnya harus dilaksanakan melalui revisi standar.

CATATAN 2 Identifikasi ini dituliskan pada kulit depan halaman luar dari SNI amandemen.

3.2.3.4 Penomoran SNI revisi

Penomoran SNI revisi dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

<SNI>spasi**<XXXX>**titik dua**<Y₁Y₁Y₁Y₁>**

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;
XXXX nomor unik SNI yang direvisi;
Y₁Y₁Y₁Y₁ tahun penetapan SNI revisi.

CONTOH SNI 7890:2007 merupakan revisi dari SNI 7890:2003.

CATATAN 1 Dalam hal adanya perubahan nomor unik SNI yang direvisi, perlu dijelaskan dalam kata pengantar dokumen SNI.

CATATAN 2 Nomor unik tidak digunakan lagi apabila SNI diabolisi.

3.2.3.5 Penomoran untuk SNI yang tetap (berdasarkan hasil kaji ulang)

Untuk penomoran SNI yang masih tetap (tidak direvisi), maka pada sampul depan dokumen SNI ditambahkan tulisan edisi dan dijelaskan di bagian Prakata bahwa SNI tersebut masih dapat digunakan oleh pengguna terkait setelah dilakukan kaji ulang. Tahun penetapan SNI tidak berubah dengan tujuan agar dapat dibedakan dengan penomoran untuk SNI revisi. Misalnya:

<SNI>spasi**<XXXX>**titik dua**< YYYY>**

Edisi ke-(angka)

Keterangan:

SNI Standar Nasional Indonesia;
XXXX nomor unik SNI yang dikaji ulang;
YYYY tahun penetapan SNI yang dikaji.

CONTOH SNI 7890:2003

Edisi ke-1 (merupakan hasil kaji ulang pertama untuk SNI 7890:2003).

CATATAN 1 Pernyataan SNI yang tetap berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dijelaskan dalam kata pengantar dalam dokumen SNI.

3.2.4 Tata cara penomoran DT

Penomoran DT dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:

DTspasi<**XXXX**>titik dua<**YYYY**>

Keterangan:

DT Dokumen Teknis;

XXXX nomor urut;

YYYY tahun penetapan DT.

CONTOH 1 DT 0001:2006, *Bioetanol*.

CATATAN 1 Apabila DT merupakan usulan RSNI baru, maka diberikan nomor urut baru.

CATATAN 2 Apabila DT merupakan usulan RSNI hasil revisi, maka tetap diberikan nomor urut baru namun pada halaman sampul depan DT, setelah judul DT diberikan informasi keterangan sebagai berikut.

“*Tabung baja LPG (revisi SNI 19-1452-2006)*”

Bibliografi

ISO/IEC Guide 2:2004, *Standardization and related activities-General vocabulary*.

ISO/IEC Guide 21-1:2005, *Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables – Part 1: Adoption of International Standards*.

ISO/IEC Guide 21-2:2005, *Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables – Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards*.

ISO, *International Classification for Standards*, sixth edition, 2005.